



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Maluku, 05 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulau Ai, 19 April 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA Msh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal, 12 Oktober 2017 yang dilaksanakan di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, menikah dihadapan Pembantu PPN yang bernama XXXXX dengan Wali Nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang

Hlm 1 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putri bernama XXXXX dan XXXXX serta mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,-, dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (meninggal dunia), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Ppmohon II membina rumah tangga di Negeri Gale-Gale sampai sekarang dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama XXXXX tempat tanggal lahir Gale-Gale, 01- 05-2018;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

5. Bahwa semenjak menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walau pernah ditelusuri ke KUA Seram Utara Barat, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

7. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah Oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya akan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan untuk memperoleh kepastian hukum dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi c.q, Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017 di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Hlm 2 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir / menghadap di persidangan;

Menimbang telah diumumkan lewat media pada tanggal 05 April 2019 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah, sebab setiap pernikahan seharusnya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan para Pemohon, yang isinya sebagaimana pokok perkara di atas, tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon dikuatkan keterangan saksi-saksi masing-masing :

1. XXXXX, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Negeri gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Batar, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi I;
2. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Negeri gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Batar, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi di atas di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah..
- Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pemikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1917 di rumah orang tua Pemohon II di Negeri Gale-Gale;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II (XXXXX) ;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah La Ode Hamid dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa Jumadin Ode dan Simadin Ode dan saksi I dan saksi II ikut

Hlm 3 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyaksikan pernikahan Para Pemohon, termasuk para tetangga yang hadir;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/saksi lagi dan mohon agar Permohonan Penetapan Itsbat Nikah segera ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidangan dianggap bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas yang pada pokoknya mohon ditetapkan Itsbat Nikahnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang pentingnya Surat/Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan, telah didapati fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Oktober 1917 di rumah orang tua Pemohon II di Negeri Gale-Gale;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yaitu Abu Aineka;
- Bahwa yang mengijabkan pernikahan tersebut adalah La Ode Hamid sebagai wakil wali dari Abu Aineka (Ayah Kandung Pemohon II) dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- dan qobulnya adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan pernikahan Para Pemohon adalah Jumadin Ode

Hlm 4 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidan Simadin Ode, saksi I dan saksi II, termasuk para tetangga yang hadir;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (muhrim) atau susuan/halal nikah;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka, dan sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan pada buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi Rukun dan Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Pasal 14 dan 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada larangan kawin sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon telah memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan domisili / tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Hlm 5 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biaya perkara sebagaimana diktum di bawah ini dibebankan kepada para Pemohon yang ditanggung oleh Pihak Ketiga (Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah sebagai Sponsor);

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.....M
mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1917, di Negeri Gale-Gale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, yang ditanggung oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Tengah), sejumlah Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban Awal 1440 H. Oleh kami **Abubakar Gaite, S.Ag., MH.**, Sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **Abd. Rahim Upuolat, SH** sebagai Panitera Pengganti; dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abubakar Gaite, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Hlm 6 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n

Abd. Rahim Upuolat, SH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumah : **Rp. 96.000,-**

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 pen. No. 39/Pdt.P/2019/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)